

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

# Resmi Pelonggaran Berlaku

Seiring dimulainya pelonggaran PSBB di Jakarta, kota tetangga, Bogor, Depok, dan Bekasi juga mengawali pelonggaran serupa. Protokol kesehatan ketat jadi andalan di masa ini.

**BOGOR, KOMPAS** — Untuk mengimbangi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisional DKI Jakarta, kawasan Bogor-Depok-Bekasi atau Bodebek akan menerapkan PSBB proporsional. Pembatasan ini maksimal 28 hari atau dua kali dari periode inkubasi maksimal dari Covid-19.

Wakil Koordinator Subdivisi Pengawasan Massa dan Penegakan Aturan Gugus Tugas Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Eni Rohyani, di Bandung, Kamis (4/6/2020), menyatakan penerapan tersebut dilakukan sebagai penyesuaian pada transisi Jakarta menuju normal baru. Bodebek sebagai tetangga DKI akan mengikuti perkembangan yang terjadi di Ibu Kota.

Meski demikian, penetapan PSBB di Bodebek berbeda dengan PSBB Transisi di DKI. Eni menjelaskan, penerapan PSBB dilaksanakan sesuai keputusan dari pemerintah daerah masing-masing sebagai konsekuensi dari pembagian wewenang antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang otonom.

"Keputusan terkait PSBB ini merupakan *mirroring* (cerminan) dari Pemprov DKI. Namun, kami tidak menggunakan terminologi PSBB transisi karena fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang berbeda. Di Jabar, kabupaten dan kota memiliki otonomi," kata Eni.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad menambahkan, Bodebek dan Bandung Raya masih masuk ke dalam wilayah dengan potensi sebaran Covid-19 yang tinggi. Karena itu, dalam transisi ini kegiatan yang ada di masyarakat diminta untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.

Di Kota Bogor, Wali Kota Bima Arya menyampaikan, data persebaran Covid-19 menunjukkan hasil cukup baik. Tren laju kasus positif, orang dengan pemantauan (ODP), dan pasien dalam pengawasan (PDP) cukup melandai. "Angka reproduksi kasus Covid-19 atau Rt di Kota Bogor menunjukkan 0,5 atau di bawah 1," ujar Bima saat konferensi pers secara daring, kemarin.

Meski demikian, menurut Bima kondisi Kota Bogor saat ini belum aman sepenuhnya dari Covid-19. Protokol kesehatan di lapangan masih perlu dimaksimalkan. "Toko nonpangan sudah dibuka, tempat ibadah juga sudah melakukan aktivitasnya. Tetapi, masih banyak pelanggaran. Banyak rumah makan dan toko-toko yang tidak mengindahkan protokol kesehatan ataupun jaga jarak," ungkapnya.

Berkaca dari hal tersebut, Pemerintah Kota Bogor sepakat melanjutkan penerapan PSBB, tetapi secara proporsional. Ke-

bijakan ini tidak akan sama dengan PSBB tahap pertama hingga ketiga karena akan ada sedikit pelonggaran sebagai transisi menuju normal baru.

Bima menjelaskan, PSBB proporsional akan diterapkan selama satu bulan. Hal ini dilakukan karena perlu waktu untuk mengkaji dan menganalisis penyebaran Covid-19 berdasarkan data yang disampaikan oleh pakar epidemiologi.

"Selama satu bulan ini kami berikan penguatan pada aspek pengawasan dan edukasi. Kami juga akan berikan penguatan pada wilayah, seperti di RW siaga," katanya.

Saat ini, Kota Bogor ditetapkan pada level kewaspadaan 3 atau berada di zona kuning yang berarti wilayah dengan tingkat penularan Covid-19 rendah. Hingga Kamis, tercatat masih ada penambahan kasus positif Covid-19 di Kota Bogor menjadi 115 kasus. Dari total kasus tersebut, 15 orang dinyatakan meninggal dan 49 orang dinyatakan sembuh.

Kebijakan yang sama juga diambil Pemerintah Kabupaten Bogor selama 14 hari sejak 5 hingga 18 Juni. Pemkab Bogor mengizinkan kembali operasional 10 bidang kegiatan, yakni peribadatan, pertanian, peternakan, kehutanan, hotel, restoran non-prasmanan, mal, pasar tradisional, minimarket atau supermarket dan industri atau perkantoran.

Seperti Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok turut mengusulkan PSBB proporsional kepada Gubernur Jawa Barat sejak 5 hingga 18 Juni 2020. Depok kini masih berstatus sebagai zona kuning Covid-19.

Dalam PSBB proporsional akan diberlakukan protokol sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020. Pergub itu mengatur pedoman PSBB proporsional sesuai level kewaspadaan kabupaten atau kota sebagai persiapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Wali Kota Depok Mohammad Idris melalui keterangan tertulisnya menyatakan, selama penerapan PSBB proporsional, beberapa aktivitas sosial di Depok akan mulai dibuka dengan pengaturan dan protokol yang ketat. Aktivitas tersebut di antaranya ibadah di rumah ibadah dan pusat-pusat ekonomi.

Aktivitas lainnya seperti rekreasi di alun-alun, bioskop, dan beberapa lainnya masih ditutup. Sementara aktivitas pendidikan, yakni sekolah masih dilaksanakan dengan sistem pembelajaran jarak jauh.

"PSBB proporsional bukan berarti kita dapat melakukan aktivitas secara bebas. Kita harus tetap melaksanakan protokol dengan konsisten dan penuh kedisiplinan sehingga tidak terjadi lonjakan kasus di kemudian hari," ujar Idris.

## Bekasi ikuti DKI

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, juga mengusulkan perpanjangan PSBB ke Gubernur Jawa Barat hingga 18 Juni 2020. "Kami sedang mengajukan perpanjangan (PSBB) kepada Gubernur Jawa Barat. Kami ikut DKI Jakarta, *copy paste* kebijakan mereka sampai 18 Juni," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, kemarin.

Pada masa adaptasi normal baru yang direncanakan berlangsung hingga akhir Juni, aktivitas usaha di daerah itu akan dibuka secara perlahan. Usaha rumah makan di pusat perbelanjaan sejauh ini mulai dibuka dan melayani pelanggan untuk makan di tempat dengan kapasitas 50 persen dari kapasitas normal rumah makan tersebut. Setiap pelaku usaha rumah makan dan pelanggan yang berkunjung juga wajib mematuhi protokol pencegahan Covid-19, mulai dari penggunaan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan.

Rahmat menambahkan, Pemerintah Kota Bekasi, Kamis (4/6), berdiskusi dengan para pelaku pusat perbelanjaan dan usaha hiburan pariwisata terkait persiapan pembukaan usaha pusat perbelanjaan dan tempat hiburan. Pembukaan pusat perbelanjaan, menurut rencana, dilaksanakan bertahap.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Kota Bekasi Djaelani menambahkan,



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

# Resmi Pelonggaran Berlaku

## Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta Masa Transisi Fase I

Bidang	Tempat dan Kegiatan 11 Sektor yang telah diizinkan beroperasi selama PSBB dapat diteruskan	Pekan I (5-7 Juni)	Pekan II (8-14 Juni)	Pekan III (15-21 Juni)	Pekan IV (22-28 Juni)	Akhir Juni
Tempat atau kegiatan ibadah di rumah ibadah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan ibadah rutin di tempat ibadah</li> <li>Kegiatan ibadah berkelompok kecil (kurang dari 25 orang)</li> </ul>	50%	50%			EVALUASI FASE 1
Tempat kerja dan tempat usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perkantoran</li> <li>Rumah makan (berdiri sendiri/stand alone). Misal, rumah makan boleh mulai dibuka pada Senin, 8 Juni 2020, dengan maksimal tamu sebanyak 50% dari kapasitas</li> <li>Perindustrian</li> <li>Pengudangan</li> <li>Pertokoan/retail/showroom/dan lain-lain (berdiri sendiri/stand alone)</li> <li>UMKM binaan Pemprov (lokasi binaan/sementara)</li> <li>Pasar, pusat perbelanjaan, mal (nonpangan/pangan)</li> <li>Layanan pendukung (bengkel, servis, fotokopi, dll)</li> <li>Taman rekreasi dalam ruang</li> <li>Taman rekreasi luar ruang</li> <li>Kebun binatang</li> </ul>		50%			
Kegiatan sosial dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitas olahraga outdoor</li> <li>Museum, galeri</li> <li>Perpustakaan</li> <li>Taman, RPTRA</li> <li>Pantai</li> </ul>	50%	50%			
Pergerakan orang menggunakan moda transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilitas kendaraan pribadi</li> <li>Mobilitas angkutan umum massal</li> <li>Taksi (konvensional dan daring)</li> <li>Ojek (daring dan panggilan)</li> </ul>	50%	50%			

*Kebijakan Rem Darurat (Emergency Brake Policy)*

### Fase 2

Masa Transisi Fase II: Belum ditentukan waktu pembukaan atau dimulainya kegiatan. Tentatif merujuk evaluasi Fase 1.

#### Kegiatan keagamaan

Kegiatan keagamaan dengan pengumpulan massa

#### Sekolah atau pendidikan

- PAUD, TK, RA, BA
- Pendidikan dasar (sekolah, madrasah)
- Pendidikan menengah (sekolah, madrasah)
- Perguruan tinggi
- Kursus
- Penitipan anak
- Dan lain-lain

#### Pergerakan orang menggunakan transportasi

- Festival rakyat
- Pasar malam
- Pasar kampung
- Dan lain-lain

#### Kegiatan usaha, perdagangan, industri

- Klinik, kecantikan
- Salon dan barbershop
- Gedung pertemuan (MICE, auditorium, dan lain-lain)
- Besensi pernikahan, sunatan, dan lain-lain
- Biopark
- Studio rekaman, rumah produksi perfilman
- Hiburan malam, karaoke, dan lain-lain
- Butik
- Dan lain-lain
- Fasilitas olahraga indoor (gym, kolam renang, dan lain-lain)

### Wilayah Pengendalian Ketat di Sejumlah RW\*

Kota	Jumlah (RW)
<b>A. Jakarta Barat</b>	15
Grogol, Tomang, Tangki, Krukut, Jembatan Besi, Palmeran, Kota Bambu Utara, Jati Pulo, Cengkareng Timur, Srangeng, Joglo	
<b>B. Jakarta Pusat</b>	15
Mangga Dua Selatan, Cempaka Baru, Kramat, Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih Timur, Gondangdia, Kebon Kacang, Kebon Melati, Petamburan, Kampung Rawa	
<b>C. Jakarta Selatan</b>	3
Lebak Bulus, Pondok Labu, Kalibata	
<b>D. Jakarta Utara</b>	15
Perjanjangan, Sunter Agung, Lagoa, Riva badak Selatan, Cilincing, Sempur Barat, Sukapura, Pademangan Barat, Kelapa Gading Barat	
<b>E. Jakarta Timur</b>	15
Utan Kayu Selatan, Palmeriam, Bidara Cina, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Muara, Kampung Tengah, Pondok Bambu, Malaka Sari, Malaka Jaya, Pinang Ranti	
<b>F. Kepulauan Seribu</b>	3
Pulau Kelapa, Pulau Tidung	

pembukaan aktivitas usaha mal mulai dilakukan bertahap. Pada fase pertama 30 Mei 2020, aktivitas usaha yang mulai dibuka hanya terbatas pada restoran dan rumah makan.

"Tetapi memang belum semua restoran buka karena ada yang belum siap. Jadi, nanti 5 Juni 2020, ini sudah masuk tahap kedua. Di pusat perbelanjaan, mulai dari restoran, toko pakaian, toko kosmetik, mulai dibuka. Artinya, ada perkembangan pembukaan aktivitas usaha yang lebih meningkat dari awal," kata Djajelani.

Meski aktivitas usaha di pusat perbelanjaan terus berkembang, setiap pengelola tetap wajib mematuhi protokol pencegahan Covid-19, mulai dari pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Setiap pengelola usaha di pusat perbelanjaan juga wajib mengurangi kapasitas pengunjung agar tidak menimbulkan

kerumunan.

Meski Kota Bekasi mulai memasuki masa adaptasi normal baru, level penalaran Covid-19 di daerah itu masih ada di zona kuning atau cukup berat.

Pembagian kluster dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan mengategorikan level keparahan serta kewaspadaan terhadap sebaran virus korona di setiap kabupaten atau kota. Level 1 atau rendah, tidak ditemukan kasus positif. Level 2 atau moderat, kasus ditemukan secara sporadis atau impor. Level 3 atau cukup berat, ada kluster tunggal. Level 4 atau berat, ada beberapa kluster penularan. Level 5 atau kritis, penularan terjadi pada komunitas.

Menurut Rahmat, meski Kota Bekasi masih berada di level kuning, tingkat reproduksi (R0) Covid-19 di kota itu saat ini berada di bawah angka 1.

(MTK/VAN/RFG)

\*Dari 2.756 RW yang ada di seluruh DKI Jakarta, masih ada 60 RW (2,4%) dengan pengalangan lalu-lintas yang masih perlu menjadi perhatian khusus. Sisanya, 2.696 RW (97,6%) relatif terkendali.

Ke-66 RW tersebut harus terus menjalani pembatasan sosial yang sangat ketat dan dalam keadaan mengulangi selang-selingan.

